BUPATI PIDIE JAYA

Jalan : Iskandar Muda, Telp. 0653 51007, Kode Pos 24186

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA

Menimbang : a. bahwa kehidupan masyarakat kabupaten Pidie Jaya telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama;

b. bahwa untuk memberi peran kepada ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah Kabupaten Pidie Jaya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.perlu membentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Mejelis Permusyawatan Ulama Kabupaten Pidie Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat : 1. Al-Qur'anul Karim;
2. Al-Hadist;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daera Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Povinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN PIDIE JAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif daerah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya DPRK adalah DPRK Kabupaten Pidie Jaya;
5. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbub adalah Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Jaya;
6. Keistimewaan Aceh adalah Kewenangan Khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah;
7. Kebijakan Daerah adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dalam Kabupaten Pidie Jaya;
8. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
9. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Jaya;
10. Ulama adalah Ulama Dayah/Pesantren dan Cendikiwan muslim Kabupaten Pidie Jaya yang mempunyai kharismatik,intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) MPU merupakan suatu Badan yang Independen dan bukan unsur pelaksana pemerintah kabupaten dan DPRK;
(2) MPU merupakan mitra sejajar pemerintah Kabupaten dan DPRK;
(3) MPU berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Pidie Jaya;
(4) Disetiap Kecamatan dapat di Bentuk MPU yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 4

MPU mempuyai tugas memberi masukan,pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan Kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam secara kaffah, baik kepada Pemerintah Kabupaten maupun kepada masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, MPU mempuyai fungsi memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan Daerah,terutama dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.

Pasal 6

MPU ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah yang jujur,bersih dan berwibawa serta Islami.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 7

(1) Organisasi MPU terdiri dari :
    a. Pimpinan;
    b. Sekretariat;
    c. Dewan Paripurna Ulama;
    d. Komisi-komisi;
(2) Bagan Organisasi MPU adalah sebagimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

(1) MPU di pimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua;
(2) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap Kebijakan Daerah serta mempersatukan Ulama.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimadsud pada pasal 8, Pimpinan MPU mempunyai fungsi fungsi menyatukan pendapat Ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah.

Paragraf 2

Sekretariat
Pasal 10

Sekretariat dipimpin oleh satu orang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksakan urusan umum, perlengkapan, keuangan,perpustakaan,dokumentasi dan persidangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengelola administrasi umum, perlengkapan dan tata laksana;
b. Pengelola administrasi keuangan;
c. Pengelola administrasi perpustakaan dan dokumentasi;
d. Penyiapan bahan risalah persidangan;
e. Penghubung MPU dengan Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta Perangkat Daerah lainya.

Pasal 12

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Kepala Urusan Umum;
b. Kepala Urusan Keuangan;
c. Kepala Urusan Perpustakaan dan Dokumentasi;
d. Kepala Urusan Persidangan;
(2) Pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditempatkan sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang staf.

Pasal 13

(1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas, melaksakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, perlengkapan dan tata laksana serta penyajian dan informasi;
(2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas, melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pembayaran, pertanggung jawaban dan laporan keuangan;
(3) Kepala Urusan Persidangan mempuyai tugas, melaksanakan urusan Persidangan dan Risalah yang persiapan bahan persidangan notulasi dan risalah-risalah persidangan.

Paragraf 3
Dewan Paripurna Ulama

Pasal 14

Dewan Paripurna Ulama mempunyai tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran-saran kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRK melalui Ketua MPU dalam menentukan Kebijakan Daerah di Bidang Hukum Syariat Islam dalam penyeleggaraan Pemerintah, Pembagunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Pasal 15

(1) Dewan Paripurna Ulama terdiri dari:
   a. Ulama dayah/ pesantren;
   b. Cendikiawan Muslim.
(2) Jumlah Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak banyakya 18 (delapan belas) orang dari unsur Ulama/ Cendikiawan muslim Kabupaten atau Kecamatan.
(3) Peraturan Tata tertib Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

Pasal 16

(1) MPU bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan Persidangan Istimewa.

Pasal 17

Dewan Paripurna Ulama mempunyai hak :
1. memperoleh masukan dari Pemerintah Kabupaten dan /atau DPRK tentang kebijakan yang akan ditempuh;
2. memberikan pertimbangan, mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten, DPRK dan masyarakat mengenai Kebijakan Daerah;
3. mengawasi dan memantau pelaksanaan Kebijakan Daerah agar sesuai dengan tatanan syariat Islam;
4. meminta kepada Pemerintah Kabupaten, DPRK, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan masyarakat tentang sesuatu hal yang perlu ditangani, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan Kebijakan Daerah.

Pasal 18

Dewan Paripurna Ulama mempunyai hak :
1. mengeluarkan pendapat;
2. mengajukan usul dan mengajukan pertanyaan;
3. mengadakan konsultasi dan dialog dengan Dinas dan Lembaga Daerah serta Organisasi Masyarakat;
4. imitasi;
5. mengajukan usul dan menyokong usul perubahan tata tertib MPU dan.;
6. memilih dan dipilih menjadi pimpinan MPU.

Paragraf 4
Komisi-komisi
Pasal 19

Komisi-komisi mempunyai tugas, merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mengimplementasikan data dan informasi serta permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

Pasal 20

Komisi-komisi terdiri dari :
1. Komisi Syariat Islam;
2. Komisi Ukhwah, Dakwah dan Publikasi;
3. Komisi Pendidikan dan Pengajaran;
4. Komisi Ekonomi Ummat;
5. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
6. Komisi Pengembangan Generasi Muda;
7. Komisi Kerukunan Ummat dan Kajian Politik;
8. Komisi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 21

(1) Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 20, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.
(2) Tata cara Pelaksanaan rapat-rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 20, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

Pasal 22

Komisi- komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1(satu) orang sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota Komisi.

Paragraf 5
Masa Kepengurusan

Pasal 23

(1) Masa kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
(2) Masa kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
(3) Pergantian atau reshufel kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan rapat MPU.

BAB IV
P E M B I A YA A N

Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie Jaya dan subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan. Serta bantuan atau sumbangan lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten baik dalam maupun luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PENGUKUHAN LEMBAGA MPU

Pasal 25

(1) Untuk pertama kali pengisian Organisasi Lembaga MPU dilakukan dalam Musyawarah Ulama dan Cendikiawan muslim Kabupaten Pidie Jaya yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Untuk selanjutnya, pergantian dan reshufel kepengurusan MPU ditetapan dalam rapat Permusyawaratan Ulama dan Cendikiawan Muslim yang diprakarsai sendiri oleh MPU.
(3) Pengukuhan terhadap personalia MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Bupati.

Pasal 26

(1) Pada Sekretariat MPU dapat ditempatkan unsur Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan fungsional lainya.
(3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada sekretariat MPU, selain menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan tunjangan jabatan daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan syariat Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 28

Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Paripurna Ulama, tanpa mencampuri tugas – tugas Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta lembaga-lembaga lain, akan tetapi memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Segala Asset dan Keuangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pidie Jaya, dialihkan menjadi aset keuangan MPU.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Disahkan di Meureudu,
Pada Tanggal 03 Januari 2008 M
23 Zulhijjah 1428 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA

Drs. H. SALMAN ISHAK, M.Si

Diundangkan di Meureudu,
Pada Tanggal 04 Januari 2008 M
24 Zulhijjah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

RAMLI DAUD,SH,MM
Pembina Tk.I/NIP. 390009498

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PENBENTUKAN SUSULAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN PIDIE JAYA

1. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Aceh, telah memberikan Kewenangan kepada para Ulama dan Cendikiawan Muslim untuk berperan serta dalam menentukan Kebijakan Daerah.
2. Bahwa pada kenyataannya Lembaga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu Lembaga yang berada dibawah koordinasi Pemerintah Kabupaten , dan selama Lembaga ini Lembaba tersebut tidak diberi kewenangan dalam menentukan Kebijakan Daerah.
3. Bahwa sesuai dengan tuntutan reformsi, perlu adanya suatu badan independen yang terpisah dan tidak berada dibawah koordinasi Pemerintah Kabupaten da DPRD.
4. Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Majelis Permusyawarata Ulama (MPU) dengan menetapkan suatu Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas
Pasal 2
cukup jelas
Pasal 3
cukup jelas
Pasal 4
cukup jelas
Pasal 5
cukup jelas
Pasal 6
cukup jelas
Pasal 7
cukup jelas
Pasal 8
cukup jelas
Pasal 9
cukup jelas
Pasal 10
cukup jelas
Pasal 11
cukup jelas
Pasal 12
cukup jelas
Pasal 13
cukup jelas
Pasal 14
cukup jelas
Pasal 15
cukup jelas

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PENBENTUKAN SUSULAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN PIDIE JAYA

1. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Aceh, telah memberikan Kewenangan kepada para Ulama dan Cendikiawan Muslim untuk berperan serta dalam menentukan Kebijakan Daerah.
2. Bahwa pada kenyataannya Lembaga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu Lembaga yang berada dibawah koordinasi Pemerintah Kabupaten , dan selama Lembaga ini Lembaba tersebut tidak diberi kewenangan dalam menentukan Kebijakan Daerah.
3. Bahwa sesuai dengan tuntutan reformsi, perlu adanya suatu badan independen yang terpisah dan tidak berada dibawah koordinasi Pemerintah Kabupaten da DPRK.
4. Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Majelis Permusyawarata Ulama (MPU) dengan menetapkan suatu Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas
Pasal 2
cukup jelas
Pasal 3
cukup jelas
Pasal 4
cukup jelas
Pasal 5
cukup jelas
Pasal 6
cukup jelas
Pasal 7
cukup jelas
Pasal 8
cukup jelas
Pasal 9
cukup jelas
Pasal 10
cukup jelas
Pasal 11
cukup jelas
Pasal 12
cukup jelas
Pasal 13
cukup jelas
Pasal 14
cukup jelas
Pasal 15
cukup jelas

ayat (1) huruf b.

Termasuk dalam pengertian Cendikiawan muslim antara lain Ulama-ulama yang berpengaruh di Kecamatan, akan tetapi tidak memimpin Dayah/ Pesantren.

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas